



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PIMPIN WIANTO alias IPIN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewargan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KLY Sudarso No. 79 Lk. VII,
Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan
Medan Barat, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tanah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 217/Pen.PH/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan terdakwa PIMPIN WIANTO alias IPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa PIMPIN WIANTO alias IPIN selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 lembar Foto Copy STNK Sepeda Motor a.n. Lenawaty No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666;
- 2 lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor a.n. Lenawaty No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666;
- 2 buah kunci kontak sepeda motor honda;
- 1 unit Sepeda Motor Merek Vario No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666;
- 1 set body Sepeda Motor Merek Vario No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666;
- 1 buah kunci kontak sepeda motor merek KAWA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa PIMPIN WIANTO alias IPIN dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2000,(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih membutuhkan biaya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor REG. PERKARA PDM-74 / SIBOL / Eku.2 / 11 / 2023 tanggal 2 November 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa PIMPIN WIANTO alias IPIN pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di teras rumah saksi Syahfutri Auliani, A.Md di Jalan Sutoyo Siswomiharjo, No. 53, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa Pimpim Wianto alias Ipin yang sedang berjalan di daerah Jalan Sutoyo, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna White Silver dengan Nomor Polisi : BB 5279 NM, Nomor Mesin : JFJ1E-1043553 dan Nomor Rangka : MH1JFJ111EK042666 milik saksi Syahfutri Auliani, A.Md terparkir di teras rumah milik saksi Syahfutri Auliani, A.Md dan saksi Daeng Purba Irawan yang tidak terpagar lalu Terdakwa masuk kedalam perkarangan rumah tersebut dan mendekati sepeda motor tersebut yang dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk KAWA milik Terdakwa ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut yang dimana kunci sepeda motor tersebut dapat membuka kunci stang dan menyalahkan motor tersebut, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari perkarangan rumah saksi Syahfutri Auliani, A.Md dan saksi Daeng Purba Irawan dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 05.00 Wib sesampainya di daerah Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut ke dalam sebuah bengkel kosong dan selanjutnya Terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut untuk tidak dapat dikenali dengan cara membuka kap dan body serta merubah warna cat sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi Syahfutri Auliani, A.Md selaku pemilik menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa PIMPIN WIANTO alias IPIN pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di teras rumah saksi Syahfutri Auliani, A.Md di Jalan Sutoyo Siswomiharjo, No. 53, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa Pimpim Wianto alias Ipin yang sedang berjalan di daerah Jalan Sutoyo, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna White Silver dengan Nomor Polisi : BB 5279 NM, Nomor Mesin : JFJ1E-1043553 dan Nomor Rangka : MH1JFJ111EK042666 milik saksi Syahfutri Auliani, A,Md terparkir di teras rumah milik saksi Syahfutri Auliani, A,Md dan saksi Daeng Purba Irawan yang tidak terpagar lalu Terdakwa masuk kedalam perkarangan rumah tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Sekira pukul 05.00 Wib sesampainya di daerah Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut ke dalam sebuah bengkel kosong dan selanjutnya Terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut untuk tidak dapat dikenali dengan cara membuka kap dan body serta merubah warna cat sepeda motor tersebut;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi Syahfitri Auliani, A.Md selaku pemilik menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syahfitri Auliani, A.Md, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi Korban karena telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB ketika Saksi selesai sholat tahajud di rumah di Jl. Sutoyo No.53 blk Kel. Pasar Baru, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sedang sholat tahajud, Saksi sempat mendengar ada suara "tek" dari arah tempat Saksi menyimpan sepeda motor di teras rumah namun Saksi tetap melanjutkan sholat. Setelah selesai sholat, Saksi pun keluar untuk mengecek sepeda motor Saksi ternyata sudah hilang;
- Bahwa teras rumah saksi tidak ada pagar;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa ketika kejadian tersebut, Saksi di rumah bersama suami Saksi Saksi Daeng Purba Irawan;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah biasa di parkir di teras. Saksi sudah tinggal di rumah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak pernah terjadi kehilangan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk Vario;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang, Saksi pun membangunkan Saksi Daeng Purba Irawan dan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg



memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian Saksi Daeng Purba Irawan pun keluar rumah dan Saksi Daeng Purba Irawan bersama Kepling berusaha mencari-cari sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi pun menelepon Saksi Bima Juliati dan memberitahukan kejadian tersebut. Pada saat itu Kepling sempat melihat sepeda motor tersebut dibawa ke arah Sarudik dan mengejarnya namun tidak terkejar. Kemudian Saksi dan Saksi Daeng Purba Irawan kembali ke rumah lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sibolga;

- Bahwa saat ini sepeda motornya sudah ditemukan dan kondisi sepeda motor saksi sudah dibongkar-bongkar;
- Bahwa di kantor polisi, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan, rumah Saksi di atas dan rumah Terdakwa berada di bawah namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa selain sepeda motor, tidak ada barang yang hilang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut, sudah Saksi cabut dan Saksi simpan di dalam rumah serta sepeda motor saksi kunci stang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Daeng Purba Irawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Syahfutri Auliani, A.Md;
- Bahwa mengetahui telah kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Saksi di Jl. Sutoyo No.53 blk Kel. Pasar Baru, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Syahfutri Auliani, A.Md sedang sholat tahajud, Saksi Syahfutri Auliani, A.Md sempat mendengar ada

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg



suara “tek” dari arah teras rumah namun Saksi Syahfitri Auliani, A.Md tetap melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat, Saksi Syahfitri Auliani, A.Md pun keluar untuk mengecek sepeda motornya ternyata sudah hilang. Kemudian Saksi Syahfitri Auliani, A.Md pun membangunkan Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor telah hilang;

- Bahwa teras rumah saksi tidak ada pagar;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa ketika kejadian tersebut, Saksi di rumah bersama istri Saksi yaitu Saksi Syahfitri Auliani, A.Md;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah biasa di parkir di teras. Saksi sudah tinggal di rumah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak pernah terjadi kehilangan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk Vario;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut sudah hilang, kemudian Saksi pun keluar rumah bersama Kepling berusaha mencari-cari sepeda motor tersebut karena saat itu Kepling sempat melihat sepeda motor tersebut dibawa ke arah Sarudik dan mengejanya namun tidak terkejar. Kemudian Saksi dan Saksi Syahfitri Auliani, A.Md kembali ke rumah lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sibolga;
- Bahwa saat ini sepeda motornya sudah ditemukan dan kondisi sepeda motor saksi sudah dibongkar-bongkar;
- Bahwa di kantor polisi, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan, rumah Saksi di atas dan rumah Terdakwa berada di bawah namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa selain sepeda motor, tidak ada barang yang hilang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelum-sebelumnya di sekitar tempat tinggal Saksi belum pernah terjadi kehilangan sepeda motor, namun informasi yang Saksi dengar barang-barang lain sering terjadi kehilangan;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg



- Bahwa saksi belum pernah berbicara dengan Terdakwa, namun berdasarkan informasi yang Saksi dengar, masyarakat sekitar sudah sering memantau Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertangkap 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atau mengupayakan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Bima Juliati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika Saksi Syahfitri Auliani, A.Md mengetahui telah kehilangan sepeda motor, kemudian Saksi Syahfitri Auliani, A.Md memberitahu hal tersebut kepada Saksi lalu Saksi pun pergi ke rumah Saksi Syahfitri Auliani, A.Md. Di perjalanan menuju rumah Saksi Syahfitri Auliani, A.Md, Saksi bertemu dengan Rudi Hutapea dan Saksi memberitahukan telah terjadi kehilangan sepeda motor milik Saksi Syahfitri Auliani, A.Md. Kemudian Saksi pun menyuruh Saksi Syahfitri Auliani, A.Md untuk datang dan membawa surat-surat sepeda motor tersebut. Kemudian Rudi Hutapea menghubungi anggotanya yaitu Kepling dan menyuruh untuk mencari-cari sepeda motor tersebut. Namun setelah dicari-cari ke Pandan, Sarudik, sepeda motor tersebut tidak berhasil ditemukan lalu Saksi Syahfitri Auliani, A.Md dan Saksi Daeng Purba Irawan pun melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian dan keterangan yang telah Terdakwa berikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jl. Sutoyo Siswomiharjo Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau 04.00 WIB di Jl. Sutoyo Siswomiharjo No.53, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga di depan teras rumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah. Kemudian Terdakwa pun keluar rumah untuk membeli rokok, diperjalanan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor di jalan. Kemudian Terdakwa pun melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario terparkir di teras rumah lalu Terdakwa pun mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mencoba dan memasukkan kunci sepeda motor yang Terdakwa temukan sebelumnya ternyata cocok dan masuk lalu Terdakwa pun mendorong sepeda motor tersebut keluar teras. Kemudian ketika jalanan turun Terdakwa pun menyalakan sepeda motornya;
- Bahwa teras rumah tersebut tidak ada dipasang pagar. Pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat orang di rumah tersebut;
- Bahwa niat untuk mengambil sepeda motor tersebut timbul ketika Terdakwa mendapatkan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sarudik tepatnya di Bengkel Kosong untuk dibongkar dan dicat agar tidak ketahuan dan rencananya sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual namun belum sempat laku terjual Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena khilaf;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor namun tidak sempat dihukum karena Terdakwa sudah berdamai dengan pemiliknya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci kontak tersebut di jalan;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membongkar sepeda motor tersebut agar tidak dikenali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 lembar Foto Copy STNK Sepeda Motor a.n. Lenawaty No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666;
- 2 lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor a.n. Lenawaty No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666;
- 2 buah kunci kontak sepeda motor honda;
- 1 unit Sepeda Motor Merek Vario No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666;
- 1 set body Sepeda Motor Merek Vario No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666;
- 1 buah kunci kontak sepeda motor merek KAWA

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syahfitri Auliani, A.Md dan Saksi Daeng Purba Irawan kehilangan Sepeda Motor Merek Vario No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666 pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB dari dalam rumah di Jl. Sutoyo No.53 blk Kel. Pasar Baru, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui saat Saksi Syahfitri Auliani, A.Md selesai sholat tahajud sebelumnya Saksi Syahfitri Auliani, A.Md mendengar bunyi "tek" dari teras rumah kemudian setelah Saksi Syahfitri Auliani, A.Md selesai melaksanakan sholat tahajud, Saksi Syahfitri Auliani, A.Md keluar dan melihat motor miliknya yang diparkir di teras sudah tidak ada. Kemudian Saksi Syahfitri Auliani, A.Md membangunkan Saksi Daeng Purba Irawan;
- Bahwa kejadian tersebut diberitahukan kepada Saksi Bima Juliati dan kepling bersama dengan Saksi Daeng Purba Irawan berusaha mencari sepeda motor kemudian di sempat terlihat kearah Sarudik namun Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian Saksi Syahfitri

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auliani, A.Md dan Saksi Daeng Purba Irawan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023, Terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok kemudian menemukan 1 buah kunci sepeda motor di jalan. Kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Vario milik Saksi Korban yang diparkir di teras rumah lalu Terdakwa mencoba dan memasukkan kunci yang ditemukannya tersebut pada motor merk Honda Vario kemudian sepeda motor merk Honda Vario tersebut terbuka kunci stangnya. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor lalu dengan jarak yang aman Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa ke Sarudik tepatnya di sebuah bengkel kosong untuk dibongkar dan dicat agar tidak ketahuan dengan tujuan dijual kembali;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut dijual, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Korban sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka menurut Majelis Hakim telah terbukti Terdakwa Pimpin Wianto Als Ipin adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat. Menurut R. Soesilo, "mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur "barang (*eenig goed*)" adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum yakni Saksi Syahfutri Auliani, A.Md dan Saksi Daeng Purba Irawan kehilangan Sepeda Motor Merek Vario No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666 pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB dari dalam rumah di Jl. Sutoyo No.53 blk Kel. Pasar Baru, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui saat Saksi Syahfutri Auliani, A.Md selesai sholat tahajud sebelumnya Saksi Syahfutri Auliani, A.Md mendengar bunyi "tek" dari teras rumah kemudian setelah Saksi Syahfutri Auliani, A.Md selesai melaksanakan sholat tahajud, Saksi Syahfutri Auliani, A.Md keluar dan melihat motor miliknya yang diparkir di teras sudah tidak ada. Kemudian Saksi Syahfutri Auliani, A.Md membangunkan Saksi Daeng Purba Irawan;

Menimbang, bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Saksi Syahfutri Auliani, A.Md yang dibawa Terdakwa dari tempat asalnya yaitu rumah saksi korban ke bengkel kosong di Sarudik serta berpindah penguasaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa ampli dan printer tersebut merupakan milik Saksi Syahfutri Auliani, A.Md yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg



pemilikinya yang sah dari dalam rumah di Jl. Sutoyo No.53 blk Kel. Pasar Baru, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga sehingga penguasaan terhadap sepeda motor tersebut telah berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa ke bengkel kosong di Sarudik untuk dibongkar serta dicat ulang dengan tujuan agar tidak dikenali lagi dan untuk dijual nantinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah wujud dari perbuatan memiliki barang dengan melawan hak karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas sepeda motor tersebut dan tujuannya untuk dijual kepada orang lain oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali dan yang dimaksud dengan rumah adalah dapat dimaknai sebagai suatu tempat berupa bangunan tempat tinggal, toko (kios) tempat berjualan, ataupun tempat penangkaran suatu usaha yang dipergunakan untuk beraktivitas siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Memotong adalah memutus dengan barang tajam, mengerat, memenggal, dan lain sebagainya. Memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, termasuk juga dalam sebutan memanjat adalah sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 KUHP yaitu termasuk juga

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang, padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah seragam atau pakaian yang dipakai oleh pelaku sedangkan ia nyatanya tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas:

- Bahwa Saksi Syahfutri Auliani, A.Md dan Saksi Daeng Purba Irawan kehilangan Sepeda Motor Merek Vario No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666 pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB dari dalam rumah di Jl. Sutoyo No.53 blk Kel. Pasar Baru, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023, Terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok kemudian menemukan 1 buah kunci sepeda motor di jalan. Kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Vario milik Saksi Korban yang diparkir di teras rumah lalu Terdakwa mencoba dan memasukkan kunci yang ditemukannya tersebut pada motor merk Honda Vario kemudian sepeda motor merk Honda Vario tersebut terbuka kunci stangnya. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor lalu dengan jarak yang aman Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa ke Sarudik tepatnya di sebuah bengkel kosong untuk dibongkar dan dicat agar tidak ketahuan dengan tujuan dijual kembali;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut dijual, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Korban sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dapat diambil kesimpulan ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari atau setidaknya-tidaknya sebelum matahari terbit teras rumah milik Saksi Syahfutri Auliani, A.Md yang mana perbuatan dilakukan dengan cara memasukkan kunci yang Terdakwa temukan di jalan lalu membuka stang sepeda motor tersebut, mendorong lalu dengan jarak yang aman Terdakwa menghidupkan sepeda motor itu dan membawanya ke sebuah bengkel kosong di Sarudik. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar adalah sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Saksi Saredi Sihotang pada saat itu kehilangan ampli dan printer dari sekolah Paud Al Azmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada tanggal 10 Juli 2023, Terdakwa mengajak seseorang yang bernama Ikki untuk masuk ke sekolah Paud Al Azmi kemudian memeriksa pintu dan jendela yang tidak terkunci setelah mendapati ada jendela yang tidak terkunci, Terdakwa masuk ke dalam sedangkan Ikki menunggu diluar di bawah jendela. Terdakwa membawa ampli yang diserahkan ke Ikki kemudian Terdakwa dan Ikki membawa ampli tersebut ke rumah kosong milik saksi Abdul Rajab. Kemudian tanggal 18 Juli 2023, Terdakwa mengajak seseorang yang bernama Bollang untuk masuk ke sekolah Paud Al Azmi dan mengatakan "ayo ke tk itu kita ada barang satu lagi, kutengok kemarin printer" dan Bollang pun setuju kemudian Terdakwa dan Bollang masuk ke sekolah tersebut. Terdakwa masuk ke dalam sekolah melalui jendela yang sama sementara Bollang menunggu di luar di bawah jendela kemudian Terdakwa mengambil printer dan menyerahkan printer tersebut kepada Bollang yang menunggu di luar lalu printer dibawa ke rumah kosong milik saksi Abdul Rajab;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 lembar Foto Copy STNK Sepeda Motor a.n. Lenawaty No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666;
- 2 lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor a.n. Lenawaty No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666;
- 2 buah kunci kontak sepeda motor honda;
- 1 unit Sepeda Motor Merek Vario No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666;
- 1 set body Sepeda Motor Merek Vario No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666;
- 1 buah kunci kontak sepeda motor merek KAWA;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang mana barang-barang tersebut adalah bukan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pimpin Wianto Als Ipin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar Foto Copy STNK Sepeda Motor a.n. Lenawaty No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666;
 - 2 lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor a.n. Lenawaty No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666;
 - 2 buah kunci kontak sepeda motor honda;
 - 1 unit Sepeda Motor Merek Vario No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666;
 - 1 set body Sepeda Motor Merek Vario No. Mesin JFJ1E-1043553, dan Nomor Rangka MH1JF111EK042666;
 - 1 buah kunci kontak sepeda motor merek KAWA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H.,
M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Grace Martha Situmorang, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)